



P U T U S A N

Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, KANTOR PUSAT
JAKARTA CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE,
KANTOR MANADO CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE, TERNATE, berkantor di Kel. Takoma, Kec. Ternate Tengah,
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh 1. Suhartono, 2.
David Gemilang Iskandar, masing-masing sebagai Presiden Direktur dan
Direktur Finance, berkedudukan di Menara FIF, Jl. Tb. Simatupang Kav.
15, Cilandak, Jakarta 12440, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.
Yacobus Y. P. Waruwu, S.H., 2. Rosadari B. Purba, S.H., 3. James
Undeng Runtunuwu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli
2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

ARIS, bertempat tinggal di Kel. Jerbus, Kec. Ternate Selatan, Kota
Ternate, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Ternate, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat masuk kerja sejak tanggal 15 Februari 2007 di PT. Federal Internasional Finance, di Manado, dan dipindahkan ke PT. Federal Internasional Finance di Ternate (Tergugat) pada tanggal 28 Februari 2007, sampai dengan sekarang masa kerja Penggugat terhitung 5 Tahun 5 bulan dengan jabatan CR. Coordinator, dengan upah/gaji pokok Rp. 1.600.000,- perbulan (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa pada tanggal 30 Agustus sudara Aris meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- kepada teman sekerja bernama Ruslan Odewonte karena ada urusan

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga yang mendadak dengan catatan digantikan tetapi informasi yang masuk di Pimpinan Perusahaan di Ternate bahwa saudara Aris melakukan kekerasan terhadap teman sekerjanya dengan meminta pembagian uang insentif sehingga Perusahaan tanpa melakukan pengecekan, langsung diberhentikan saudara Aris.
- 3 Bahwa perundingan tripartite pada tanggal 28 November 2012 dan 23 Januari 2013, kemudian tanggal 14 Februari 2013, di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate yang di fasilitasi oleh pak Rusli N. Tawary, SH Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan hadir pula saudara Aris (Penggugat) dan James Undeng Pimpinan PT. Federal International Finance (Tergugat), beliau mengatakan bahwa saudara Aris sudah diberhentikan oleh Perusahaan dan akan berikan pesangon sesuai dengan Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No : 560/921/X/2012, sebesar Rp. 14.999.000,- akan dibayarkan oleh Pimpinan Pusat PT. Federal International Finance, lewat rekening Aris (Penggugat) dalam satu minggu ke depan ternyata tidak dibayarkan sampai saat ini.
 - 4 Bahwa setelah itu Penggugat datang ke Kantor Disnaker dan menanyakan masalah pembayaran pesangon yang dikatakan oleh Pimpinan PT. Federal International Finance, James Undeng bahwa akan dibayarkan rekening Penggugat ternyata belum di transfer sampai saat ini sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate melalui pak Rusli N. Tawary SH, via telpon memanggil pak James Undeng Pimpinan PT. Federal International Finance, untuk datang ke kantor Disnaker dan menanyakan kepada James Undeng Pimpinan Perusahaan bahwa pembayaran pesangon saudara Aris sudah lewat dari satu minggu lebih sejak Penetapan Pesangon yang dikeluarkan oleh Disnaker sejak tanggal 11 Februari 2013, sampai dengan 16 Februari 2013, kemudian beliau mengatakan kembali bahwa Pimpinan Perusahaan di Pusat tidak bersedia membayar Pesangon Penggugat.
 - 5 Bahwa sejak itulah Perusahaan PT. Federal International Finance (Tergugat) sudah tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat dan sengaja membiarkan Penggugat terkutug-katung begitu saja terhitung mulai tanggal 1 September 2012, sampai bulan Maret 2013, terhitung 7 bulan lebih sehingga Kantor Disnaker mengeluarkan anjuran untuk dapat tindaklanjuti pada Pengadilan Hubungan Industrial bagi pencari keadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1), (2) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3), dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyalisaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Selanjutnya Pasal 155 ayat (1), (2) dan

Ayat (3), Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tindak skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

6 Hak-hak Penggugat sampai saat ini tidak diberikan lagi oleh Pimpinan PT. Federal International Finance, (Tergugat) berupa hak-hak Penggugat yang terdiri dari kerugian materiil maupun imateriil,

- Biaya Transportasi selama pengurusan kasus PHK di Perusahaan maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, sebanyak 9 kali, 4 kali ke Perusahaan, 5 kali ke Disnaker uang makan dan Transportasi Penggugat Rp. 40.000,- x 9 Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

7 Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- Tidak Pernah dibayar lagi gaji Penggugat dihitung mulai dari bulan September 2012, sampai dengan Maret 2013, terhitung 7 bulan, gaji pokok Penggugat Rp. 1.600.000,- x 4 bulan September sampai dengan Desember 2012 = Rp. 6.400.000,- kemudian bulan Januari, dan Februari, Maret 2013, UMP 2013, sektor pembiayaan sebesar Rp. 1.850.742,- x 3 bulan = Rp. 5.552.226,- Total keseluruhan = Rp. 11.952.226,- Terbilang (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
- Kemudian Lembur Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja No. Kep/102/Men/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Karena Penggugat waktu kerja senin sampai Sabtu jam kerja 08.00 sampai 20.00 terhadap kelebihan jam kerja dalam sehari sebanyak 4 jam dalam setahun sebanyak 1'104 jam lembur selama 1 tahun dalam 2011, upah lembur Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 19.087.872,-

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013



8 Bahwa berdasarkan Pasal 156, ayat (2), (3), (4), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pesangon Penggugat dengan masa kerja 5 tahun 5 bulan dengan besar gaji pokok Rp. 1.600.000,- Perhitungan Pesangon yang di pakai oleh Penggugat dengan Dasar Gaji UMP 2013, Sektor Pembiayaan Rp. 1.850.742,-

- Pesangon dengan dasar Gaji Rp. 1.850.742,- x 6 = Rp. 11.104.452,-
- Penghargaan Masa Kerja Rp. 1.850.742 x 2 = Rp. 3.701.484,-
- 15% Perumahan Pengobatan dan Perawatan Rp. 1.665.667,-
- Cuti 24 hari Rp. 1.704.000,-
- Biaya ongkos pulang Pekerja ke Manado Rp. 1.000.000,-

Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 19.175.603,-

9 Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima Pesangon Rp. 19.175.603,- + dengan Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan Rp. 11.952.226,- + dengan Upah Lembur dalam 1 tahun Rp. 19.087.872,- = Rp. 50.215.701,- + dengan biaya kerugian materiil Penggugat selama pengurusan kasus PHK Rp. 360.000,- Total jumlah Keseluruhan sebesar Rp. 50.575.701,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).

10 Bahwa selain ganti rugi materiil tersebut diatas, kepada Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi imateriil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang menyengsarakan Penggugat karena tidak membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan aturan Ketenagakerjaan, kerugian dan kesengsaraan jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada Poin 6, 7, 8, 9, diatas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan terlebih dahulu untuk dibayar gaji Penggugat selama 7 bulan sebesar Rp. 11. 952.226,- Terbilang (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

12 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, yang telah merugikan Penggugat, maka untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak.

13 Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan authentic, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebaar Biij Vorraad*), walaupun ada upaya kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Penggugat selama ;
Pengurus kasus PHK selama 5 bulan biaya transportasi dan uang makan ke Perusahaan dan ke Disnaker Rp. 40.000,- x 9 = Rp. 360.000,- ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat terhitung mulai dari September 2012, sampai dengan Maret 2013, 7 bulan sebesar Rp11.952.226,- ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat sebesar Rp19.087.874,- ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat :
 - Pesangon Rp. 11.104.452,- ;
 - Penghargaan Masa Kerja Rp. 3.701.484,- ;
 - Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% Rp. 1.665.667,- ;
 - Cuti tahunan 24 hari Rp. 1.704.000,- -
 - Biaya ongkos pulang pekerja Rp. 1.000.000,- ;
 - Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 19.175.603,- ;
- 14 Sehingga Total Jumlah Pesangon ditambah 7 bulan Gaji, di tambah upah lembur dan biaya kerugian materiil selama pengurusan kasus PHK, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.575.701,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah),-
- 8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak,- ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini,- ;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebaar Biiij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum kasasi maupun *Verzet*, - ;

11 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, - ;

Subsidaair :

Dalam Keadaan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur, Bahwa dalam masalah Perselisihan Hubungan Industrial dikenal ada 4 jenis perselisihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu :

- a) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,
- b) Perselisihan Hak,
- c) Perselisihan Kepentingan dan
- d) Perselisihan antar Serikat Pekerja

Masing-masing jenis perselisihan tersebut wajib dicantumkan sebagai judul alasan gugatan karena masing-masing perselisihan hubungan industrial tersebut mempunyai tingkat maksimal penyelesaian masing-masing, seperti jenis perselisihan seperti penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja, putusan akhirnya adalah sampai batas Pengadilan Hubungan Industrial saja dan tidak dimungkinkan untuk naik ke tingkat selanjutnya, sedangkan bila tidak di sampaikan alasan gugatan maka akan menimbulkan keracunan dan kekaburan terhadap putusan pengadilan, namun dalam gugatan ini Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat hanya dengan Tema “Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial” hal ini jelas menyalahi aturan formil yang menjadi syarat utama pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, oleh karena gugatan Penggugat ini tidak sempurna dan kabur maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO).

15 Gugatan *Premature*, bahwa tata cara pengajuan gugatan ini telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2004 mengenai mekanisme atau syarat yang harus dilewati sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial serta Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 4 ayat (1) dan 2 UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi :



a Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan.

b Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas

Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas jelas bahwa mekanisme pengajuan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

A Risalah Bipartit :

Sebagai syarat dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah adanya bukti risalah berita acara bipartite, dan nyatanya bipartit tidak pernah dilakukan oleh para pihak, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan perwakilan Tergugat dalam risalah bipartit ini, sehingga pengajuan gugatan ke PHI cacat hukum dan wajib tidak diterima. (NO)

B Risalah Tripartit

Sebagai syarat kedua pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah adanya bukti risalah berita acara tripartite, dan nyatanya Tergugat tidak mengikuti perundingan tripartite ini, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan perwakilan Tergugat dalam risalah tripartite ini, sehingga klaim syarat kedua telah terpenuhi terbantahkan tanpa perlu pembuktian sebaiknya.

C Anjuran

Anjuran dikeluarkan apabila telah terpenuhi 2 syarat utama yaitu telah ditempuhnya perundingan bipartit dan perundingan tripartite, dan nyatanya Tergugat tidak mengikuti kegiatan tersebut, hal ini mengakibatkan anjuran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tidak berdasarkan hukum yang berlaku menjadi cacat hukum dan layak untuk tidak diterima (NO)

D Anjuran di tanda tangani MEDIATOR :

Anjuran wajib di tanda tangani oleh mediator bukan oleh pengawas ataupun pegawai perantara, oleh karena itu anjuran yang dikeluarkan tidak berdasarkan hukum yang berlaku maka hukumnya “Batal Demi Hukum” hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Menteri No. Per/06/M.PAN/4/2009 tentang jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dan angka kreditnya, yaitu :

- Merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk mengisi lowongan pormasi jabatan Mediator Hubungan Industrial melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Mediator Hubungan Industrial
- Merupakan PNS yang diangkat dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional Mediator Hubungan Industrial serta mendapatkan legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Oleh karena tidak sempurnanya gugatan Penggugat/cacat hukum maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut kami mohon dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan putusan Nomor 3/G/2013/PHI.Tte tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- 2 Menyatakan Penggugat berhak mendapat hak-hak penggugat seluruhnya.
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar Rp. 41.088.988.- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2013/PHI.Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

Judex Facti telah melanggar ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dengan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara PHI meskipun belum terpenuhinya syarat wajib pengajuan gugatan PHI yaitu adanya perundingan bipartit dan tripartit yang dibuktikan dengan risalah bipartit dan anjuran dari mediator ditingkat tripartit, dari awal persidangan (PUK) telah mengajukan keberatan mengenai hal ini namun tidak diperhatikan oleh majelis hakim sehingga telah mengajukan keberatan mengenai hal ini namun tidak diperhatikan oleh majelis hakim sehingga persidangan tetap dilanjutkan. Atas pelanggaran ini sudah seharusnya putusan *Judex Facti* yang dimaksud di tolak karena telah cacat hukum, berikut uraian (PUK) mengenai keberatan tersebut:

- a Keberatan pertama PUK adalah, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, dalam paragraf ke 7 Putusan PHI yang dimaksud, *Judex Facti* menyebutkan bahwa daftar hadir sebagai alat bukti terjadinya bipartit dan tripartit yang diajukan (TUK) dalam bukti P-9 dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagai, sehingga seharusnya kalim perundingan bipartit dan tripartit telah terjadi dengan sendirinya gugur tanpa perlu dibuktikan sebaliknya namun anehnya tiba-tiba *Judex Facti* belakangan dalam putusannya

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan perundingan bipartite dan tripartite tersebut telah terlaksana sebagaimana di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perselisihan Hubungan No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi:

- 1 Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- 2 Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
- b Keberatan Kedua PUK adalah menyebutkan di halaman 18 dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* berpendapat bahwa risalah perundingan yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Ternate antara Termohon dan Pemohon dapat diterima sebagai risalah perundingan yang sah padahal kenyataannya berbeda, (PUK) tidak pernah melakukan perundingan tripartit yang diperantarai oleh pemerintah, selain itu berkas anjuran tripartit tersebut justru di buat oleh Pengawas tenaga kerja bukan mediator tenaga kerja, kedua jabatan ini sangat berbeda dan mempunyai tanggung jawab masing-masing bukan dapat saling mencampuri, oleh karena itu wajarlah anjuran yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dinyatakan batal demi hukum bukan sebaliknya tetap dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti*, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) & (2) UU No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi
 - 1 Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisianya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
 - 2 Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas,
- c Keberatan PUK ketiga adalah dengan adanya kesalahan pencantuman telah dilakukannya perundingan Bipartit dan tripartit dalam satu berkas yang di keluarkan oleh Dinas tenaga kerja semakin membuktikan bahwa adanya rekayasa yang disengaja oleh pihak tertentu untuk memaksakan kasus ini untuk naik ke persidangan PHI Ternate, secara logika tidak mungkinlah risalah bipartit



dikeluarkan oleh pihak pemerintah (dinas tenaga kerja) risalah bipartit murni dilakukan oleh 2 pihak tanpa di campuri pihak ke-3, oleh karena itu dari bukti risalah yang diajukan oleh (TUK) pada P-10 jelasan tidak layak dijadikan bukti karena tidak sesuai dengan isinya serta tidak ada tanda tangan perwakilan dari Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA,

Keberatan PUK yang Pertama

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam penetapan besaran nilai uang pisah, dalam amar putusannya pada halaman 20 putusan yang dimaksud, *Judex Facti* memutuskan "Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar Rp. 41.088.988 (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Pesangon 5 tahun 5 bulan	Rp. 11.104.452,-
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp. 3.701.484,-
c	Cuti yang belum diambil (24 hari)	Rp. 1.704.000,-
d	Biaya kembali ke tempat asal	Rp. 2.000.000,-
e	Gaji dari bulan Sep 2012 s/d Juli 2013	Rp. 20.358.162,-
2. Berdasarkan fakta proses pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan (PUK) adalah berdasarkan alasan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam 74 Peraturan Perusahaan PT. Federal Internasional Finance tahun 2011-2013 bukan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU No. 13/2003.
3. Bahwa meskipun alasan Pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan alasan pelanggaran berat namun keputusan ini telah disepakati dan diterima masing-masing pihak sebagai sebuah keputusan bersama, diakui ataupun tidak diakui secara langsung oleh (TUK) namun faktanya dapat membuktikan bahwa TUK sendiri pada dasarnya telah menerima keputusan tersebut dan melakukan penundukkan diri secara diam-diam dengan mengikuti seluruh prosedur pengakhiran hubungan kerja yang diatur oleh (PUK), langkah-langkah penundukkan diri yang diambil oleh (TUK) adalah sebagai berikut:
 - a. (TUK) dahulu Penggugat asal setelah dikeluarkannya SK PHK dengan alasan pelanggaran berat tersebut dengan sukarela meminta kepada (PUK) agar mengeluarkan surat keterangan bekerjanya, dimana hal tersebut telah dikabulkan oleh PUK dengan mengeluarkan surat keterangan kerja yang dimaksud TUK pada tanggal 29 September 2012;

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013



b (TUK) dahulu Penggugat asal, mengajukan permohonan pencairan Dana Pensiun Astra (DPA), dana ini seharusnya baru dicairkan atas permintaan khusus PUK untuk karyawan yang telah menerima proses pengakhiran hubungan kerja berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan karena sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 167 ayat 2 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, (PUK) setiap bulannya selalu mengalokasikan sejumlah dana tabungan pensiun bagi karyawannya yang diperhitungkan sebagai bagian dari kompensasi uang pisah/uang pesangon karyawan ketika terjadinya proses pengakhiran hubungan kerja, dan kedua point diatas belum termasuk juga dengan langkah pencairan jamsostek yang dilakukan oleh TUK setelah keluarnya SK Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

4 Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Perusahaan PT. Federal International Finance disebutkan bahwa uang pisah atas pelanggaran ini akan mendapatkan uang pisah sebesar Rp500.000- dan mengenai upah proses seharusnya di hitung dari tanggal dikeluarkannya SK PHK yaitu tanggal 9 Agustus 2012 samapi diterimanya surat keterangan kerja dari (PUK) yaitu tanggal 29 September 2012 (penerimaan atas putusan PHK tersebut) sehingga dengan demikian upah prosesnya kurang lebih hanya sekitar 1 bulan tidak lebih, oleh karena itu dengan ini (PUK) mohon kepada majelis hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk dapat membatalkan putusan atas perhitungan pesangon *Judex Facti* dan sebaliknya memutuskan besaran nilai uang pisah yang seharusnya didapatkan oleh (TUK) adalah sebagai berikut:

a	Uang pisah	Rp. 500.000,-
b	Penggantian hak 15%	Rp.2.220.890,-
c	Cuti yang belum diambil (24 hari)	Rp.1.704.000,-
d	Biaya kembali ke tempat asal	Rp.2.000.000,-
e	Gaji dari bulan 09 Agst 2012 s/d 29 Sep 2012	Rp.1.850.742,-
		Rp.8.275.632,-

(delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Keberatan PUK (Penggugat untuk kasasi yang kedua)

1 Bahwa *Judex Facti* Pegadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah salah dalam memberikan pertimbangan hukunya sebagaimana tertuang dalam halaman 19 alenia ke 6 dalam putusan *a quo* yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka perbuatan Tergugat dengan tidak membayar hak-hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan”;

- 2 Bahw *Judex Facti* tidak tepat dan salah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabulkan Petitum TUK (dahulu Penggugat) karena menurut Pemohon *Judex Facti* tidak dapat kabur karena mencampuradukkan dalil-dalil sengketa pemutusan hubungan kerja dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
- 3 Bahwa TUK, dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa PUK melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon/Penggugat, namun dalam butir 3 petitum Gugatan *a quo*, TUK memohon agar PUK dinyatakan bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut, jelas TUK secara tidak konsisten merumuskan perbuatan yang dilakukan PUK yakni: apakah Pemohon/Tergugat melakukan pemutusan hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU No 13/2003 atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 5 Bahwa jelas dua rumusan perbuatan yang didalilkan oleh TUK secara terpisah antara posita dan gugatannya TUK dan dalam butir 3 petitum gugatannya TUK memiliki kualifikasi yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukkan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya PUK akan menguraikan perbedaan kedua klasifikasi perbuatan tersebut sebagai berikut:

Pemutusan Hubungan Kerja:

Pasal 1 angka 25 UU No. 13/2003 mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Adapun hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003, bersumber dan berdasarkan pada perjanjian kerja;

Perbuatan Melawan Hukum:

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana berdasarkan pasal tersebut perbuatan melawan hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dan yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberi ganti kerugian;

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa yang timbul dan adanya perjanjian. Hal ini juga dikemukakan den Suharnoko, S.H., M.L.I., ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Prenada Media, Edisi I, 2004, pada halaman 114-115, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Dari pendapat Suharnoko, S.H., M.L.I., tersebut jelas dapat dimengerti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat diajukan untuk sengketa yang timbul karena adanya hubungan kontraktual, oleh karena itu menjadi jelas dan terang bahwa dalil-dalil TUK dan Posita dan Petitum gugatannya pada perkara *a quo* keliru dan sesat; Bahwa oleh karena TUK telah mencampuradukkan dalil-dalil sengketa pemutusan hubungan kerja yang bersumber dari perjanjian dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka jelas gugatan TUK tidak jelas dan kabur dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7 Bahwa sebagaimana penjelasan PUK diatas sudah jelas *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi berdasarkan pelanggaran Peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- Bahwa tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah benar mengenai kompensasi PHK yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate harus diperbaiki sepanjang mengenai menghilangkan Upah Proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa efektif berakhirnya hubungan kerja adalah tanggal 14 Agustus 2012 dengan bukti adanya pencairan Dana Pensiun Astra (DPA) dan dikeluarkannya surat pengalaman kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, KANTOR PUSAT JAKARTA CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, KANTOR MANADO CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, TERNATE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/G/2013/PHI.Tte Tanggal 17 Juli 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, KANTOR PUSAT JAKARTA CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, KANTOR MANADO CQ. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, TERNATE tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/G/2013/PHI.Tte Tanggal 17 Juli 2012 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- 2 Menyatakan Penggugat berhak mendapat hak-hak Penggugat seluruhnya.
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar Rp. 20.730.826.- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah).
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

ttd./Arief Soedjito, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./Fitriamina, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)